
**KEBIJAKAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI LUAR
PENGADILAN DENGAN MODEL PEMAAFAN KORBAN
(VICTIM PARDON MODEL) DALAM PEMBARUAN
HUKUM PIDANA NASIONAL
(PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM)**

Aby Maulana¹ , Pathorang Halim² , Tubagus Heru Dharma Wijaya³

aby.maulana@umj.ac.id, pathoranghalim@gmail.com, tubagusheru18@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeui, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten.

Abstrak

Penyelesaian perkara pidana dengan Model Pemaafan Korban (*Victim Pardon Model*) merupakan model yang dapat ditawarkan dalam pembaruan Sistem Hukum Pidana Nasional, khususnya dalam pembaruan sistem peradilan pidana. Model Pemaafan Korban pada prinsipnya dapat memberikan keuntungan untuk menghindari penumpukan perkara di pengadilan, mendistribusikan keadilan yang seimbang untuk pelaku kejahatan ataupun korbannya, menghilangkan stigma pemidanaan yang meninggalkan nestapa, menghindari penjara yang penuh akibat banyaknya terpidana, dan sejalan dengan konsepsi “cepat, sederhana dan biaya ringan” dalam peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian normatif analitis, untuk mendapatkan formulasi kebijakan hukum pidana dalam penyelesaian perkara pidana yang bertujuan terciptanya peradilan yang efisien dan berkeadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana, serta

¹ Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

² Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

³ Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

diperolehnya hasil telaah terhadap konsepsi “pemaafan (afwan)” dari perspektif Hukum Islam yang kemudian menjadi model yang dapat diadopsi dalam sistem hukum pidana Indonesia dan diatur dalam Rancangan KUHAP.

Kata Kunci: Penyelesaian Perkara Pidana; Model Pemaafan Korban; Pembaruan Hukum Pidana Nasional

Abstract

Settlement of criminal cases using the Victim Pardon Model is a model that can be offered in the reform of the National Criminal Law System, particularly in the reform of the criminal justice system. The Victim Forgiveness Model in principle can provide benefits to avoid the accumulation of cases in court, distribute equal justice to the perpetrators of crimes or their victims, eliminate the stigma of punishment that leaves sorrow, avoid prisons that are full due to the large number of convicts, and is in line with the concept of "quick, simple, and inexpensive." This study uses a qualitative approach with analytical normative research methods to obtain criminal law policy formulations in the settlement of criminal cases that aim to create an efficient and fair trial for victims and perpetrators of criminal acts, as well as the results of an examination of the conception of "forgiveness (afwan)" from the perspective of Islamic law, which later became a model that could be adopted in the Indonesian criminal law system and regulated in the Draft Criminal Procedure Code.

Keyword: *Settlement of Criminal Cases; Victim Pardon Model; National Criminal Law Update.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terjadinya kejahatan di tengah masyarakat selalu menjadi masalah yang mengganggu ketertiban dan kehidupan damai antar masyarakat.

Kejahatan menjadi suatu konflik yang khas, yang mendudukkan seseorang menjadi “pelaku kejahatan” dan pada sisi yang bersamaan adapula yang menjadi “korban”. Pelaku kejahatan terdorong melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum dan dapat dicela, dikarenakan adanya “sikap batin” yang salah dan menyimpang. Kejahatan yang terjadi senantiasa membuat situasi yang damai menjadi abnormal, karena kejahatan akan membawa akibat buruk yang nyata, bukan hanya bagi individu yang menjadi korbannya, melainkan bisa saja berdampak luas bagi masyarakat dan mengancam ketahanan negara.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUDN RI Tahun 1945), dinyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, yang membawa konsekuensi penguatan dan ketegasan menjadikan “Hukum sebagai Panglima”. Dalam pengertian Negara Hukum, terdapat 4 pilar dasar antara lain: (1) supremasi hukum dan asas legalitas; (2) perlindungan Hak Asasi Manusia; (3) persamaan kedudukan di hadapan hukum; dan (4) kekuasaan kehakiman yang mandiri dan merdeka. Bahwa, keempat pilar ini menjadi prinsip penegakan hukum, dengan tujuan terciptanya kehidupan yang aman dan sejahtera. Namun demikian, sekalipun negara Indonesia secara tegas mengedepankan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, potensi terjadinya kejahatan tidaklah dapat dihindari. Sehingga secara empiris dapat ditemukan pula bahwa fenomena “penjara yang

penuh (*overload*)” dan menumpuknya perkara di Lembaga peradilan menjadi konsekuensi logis akibat adanya kejahatan ditengah masyarakat.

Upaya penyelesaian perkara pidana pada dasarnya tidak selalu berakhir di pengadilan, atau dihukumnya seseorang untuk menjalani hukuman di Lembaga pemasyarakatan. Jika hanya mengandalkan model konvensional tersebut, maka yang terjadi adalah “lembaga pemasyarakatan menjadi tempat para penjahat belajar kejahatan (*prison is school of crime*)”. Tentu saja keadaan demikian justru akan memperburuk situasi kehidupan ditengah masyarakat, yang memungkinkan hari ke hari memunculkan para residivis (mantan narapidana yang melakukan kejahatan berulang). Pada sisi yang lain, mengakibatkan lahirnya korban-korban kejahatan yang senantiasa terancam nyawanya, hartanya, maupun kehormatannya.

Setiap warga masyarakat memiliki harapan terlindunginya hak-hak asasi dan terhindar dari kejahatan. Oleh karena itu, negara perlu melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan tegaknya hukum, meliputi tahap pembentukan hukum (*law making process*), tahap penegakan hukum (*law enforcement process*), dan tahap penerapan hukum (*law applying process*) yang berorientasi pada keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Tanpa terkecuali penguatan penyelesaian perkara pidana yang seringkali mengalami kendala jika mengandalkan penyelesaian secara konvensional saja, yang menurut KUHAP selalu menguntungkan si pelaku kejahatan (*offender centered*). Oleh karena itu, perlu dikedepankan Model

lain yang mampu memberikan keseimbangan dan keadilan bagi korban. Dalam hal ini peneliti akan melakukan telaah terkait Model Pemaafan Korban yang dapat digunakan dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan atau menjadi dasar peringan hukuman dalam proese peradilan pidana.

Penyelesaian di luar pengadilan dapat dinilai memberikan dampak positif yaitu: (i) memberikan rasa keadilan kepada korban dan/atau keluarganya, (ii) tidak menimbulkan dendam bagi para pihak yang terlibat didalamnya, (iii) menciptakan harmonisasi dalam tertib sosial kehidupan bermasyarakat dengan tidak mengabaikan keadilan bagi korban, dan (iv) membantu aparat hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) dalam menyelesaikan sengketa secara efisien. Selain keempat hal tersebut penyelesaian di luar pengadilan dilatarbelakangi pula dengan tujuan untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara dan untuk penyederhanaan proses peradilan. Dengan demikian, peneliti menawarkan penyelesaian perkara pidana dengan Model Pemaafan Korban yang bertujuan pada efisiensi dan berkeadilan sehingga sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Sistem Hukum Pidana Nasional saat ini masih bersifat kolonial dan konservatif akibat peninggalan penjajah Belanda yang belum banyak berubah, sedangkan pada sisi bersamaan, masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam dan sebaik-baiknya umat Islam adalah menegakkan Syariah dalam hal bermuamalah (hubungan manusia dengan manusia).

Maka, Model Pemaafan Korban dalam penyelesaian perkara pidana pada dasarnya adalah model penyelesaian yang sudah difirmankan Allah SWT pada Surat AN-Nur ayat 22 dan Surat At-Tabagun ayat 14, dan dilaksanakan pada masa Rasulullah. Oleh karena itu, pembaruan dengan mengadopsi Model Pemaafan Korban yang dikenal dalam Hukum Islam adalah suatu yang penting, guna menciptakan keadilan dan efisiensi proses penyelesaian perkara pidana.

Peradilan pidana Indonesia harus dapat bersifat adaptif terhadap perkembangan teori dan perkembangan masyarakat sebagai tuntutan di era modern dan global. Tanpa terkecuali pengintegrasian terhadap nilai-nilai Ke-Islaman berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Pada kenyataannya, pada saat ini telah ditemukan berbagai keteringgalan dalam hal kebijakan hukum pidana, salah satunya diakibatkan oleh tatanan system hukum yang berlaku, masih diwarnai peraturan perundang-undangan peninggalan penjajah Belanda. Oleh karena itu, penyesuaian pada era global saat ini, peradilan di Indonesia perlu ditata ulang agar dapat selalu menyesuaikan keterbutuhan masyarakat untuk tetap dapat memperoleh keadilan dan kemanfaatan dari setiap tahapan-tahapan yang berlaku atas hukum. Penelitian ini dilakukan untuk melakukan berbagai kajian yang berbasis pada pembaruan kebijakan (mengarahkan perubahan-perubahan pada substansu hukum), yang tidak menutup kemungkinan dapat menjadi temuan ilmiah yang aplikatif dalam konteks penegakan hukum pidana dan peradilannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Model Pemaafan Korban dalam perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Islam?
2. Bagaimana formulasi perumusan Model Pemaafan Korban dalam pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia yang akan datang?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, normative analitis, yaitu melukiskan fakta-fakta dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif (mempunyai otoritas), bahan hukum primer merupakan bahan hukum mengikat dalam bentuk norma atau kaidah dasar sebagaimana dimuat dalam perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan untuk penelitian ini antara lain adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pengaturan peradilan pidana, serta Al-Qur'an dan Hadist. Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa hasil-hasil

penelitian, tulisan para ahli di bidang hukum baik lingkup nasional maupun internasional, dan juga jurnal ilmiah yang didapatkan melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Korban dalam Penegakan Hukum Pidana

Kepentingan korban tindak pidana, yaitu pihak yang merasakan langsung akibat dari suatu kejahatan selayaknya memperoleh perhatian khusus dalam hukum pidana di Indonesia. Namun sayangnya penegakan hukum pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kurang mengapresiasi posisi korban tindak pidana. KUHP memiliki kelemahan yaitu lebih berat meletakkan orientasi pada pelaku kejahatan (Wirawan, 2015, p. 173). Penyelesaian perkara pidana seringkali mengedepankan kepentingan tersangka atau terdakwa, sementara kepentingan korban diabaikan. Posisi korban pasif, hanya berkedudukan sebagai saksi dari suatu perkara pidana yang semata-mata untuk membuktikan kesalahan tersangka atau terdakwa. Posisi korban sebagai pencari keadilan tak lagi mendapat keadilan yang diinginkan, hal itu disebabkan kepentingan korban tidak ada yang mewakili ataupun memperjuangkan dalam proses berjalannya sistem peradilan pidana (Yulia, 2016, p. 44). Berangkat dari pemahaman tentang korban. *Declaration*

of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuses of Power Tahun 1985, mendefinisikan korban (*victims*) sebagai berikut:

“Victims” means persons who, individually, or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power”. (Korban kejahatan diartikan sebagai orang yang secara perseorangan atau bersama-sama, menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomis atau pelemahan substansial dari hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di negara-negara anggota termasuk hukum-hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan) (Soeparman, 2007).

Arif Gosita dalam bukunya menuliskan, bahwa: “korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka disini dapat berarti individu, atau kelompok, baik swasta maupun pemerintah” (Gosita, 1993) Oleh karena itu, korban dalam terjadinya suatu tindak pidana memiliki keterkaitan yang erat. Selanjutnya dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen Schafer mengatakan pada prinsipnya terdapat 4 (empat) tipe korban, yaitu:

- 1) Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku.

- 2) Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
- 3) Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban. korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab (Schafer, 2007).

Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa cakupan tugas dari sistem peradilan pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai komponen:

- (1) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- (2) menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat menjadi puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan pelaku kejahatan telah dipidana;
- (3) berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan itu tidak mengulangi perbuatannya lagi (Reksodiputro, 1994).

Selanjutnya Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa, sistem peradilan pidana ini akan dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan”, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana (Reksodiputro, 1994). Meninjau peradilan pidana yang berlaku saat ini, selanjutnya Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa:

“Sistem peradilan pidana yang sekarang berlaku telah difokuskan pada pelaku (menyelidiki, menangkap, mengadili dan menghukum pelaku) dan sama sekali kurang memperhatikan kepentingan korban. Bahkan sering kali terjadinya kejahatan, terlibatnya korban dalam sistem peradilan pidana hanya menambah traumanya dan meningkatkan rasa ketidakberdayaannya serta frustasinya karena tidak diberikan perlindungan dan upaya hukum yang cukup (Reksodiputro, 1994).

Selanjutnya, Randy Barnet mengemukakan bahwa korban kejahatan sebagai pihak yang menjadi korban dan perbuatan jahat orang lain belum ditempatkan sebagai pihak dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana disadari atau tidak disadari, sengaja menyampingkan kepentingan korban kejahatan, dengan dalih sistem peradilan pidana diselenggarakan memang bukan untuk melayani kepentingan korban kejahatan (Barnet, 2012).

Pandangan di atas, adalah bukti bahwa perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana belum menjadi perhatian. Angkasa mengemukakan bahwa: “kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana saat ini tampaknya belum ditempatkan secara adil. Hal tersebut cenderung berimplikasi terhadap dua hal yang fundamental berupa tiadanya perlindungan hukum bagi korban dan tiadanya putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat luas” (Angkasa, 2012). Pada praktek peradilan, menunjukkan pandangan yang keliru bahwa, yang menjadi ukuran keberhasilan penegakan hukum hanya ditandai dengan keberhasilan mengajukan tersangka ke pengadilan

dan kemudian dijatuhi hukuman. Padahal ukuran keberhasilan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum ditandai dengan tercapainya nilai-nilai keadilan di dalam merespon permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat, dengan tetap memperhatikan kepentingan para prinsipal yang terkait pada permasalahan tersebut. M. Syukri Akub dan Baharudin Baharu, mengemukakan bahwa:

“Korban kejahatan memiliki peran yang besar dan menentukan, bahkan polisi sangat tergantung pada jasa korban dalam menangkap pelaku dan memberkas perkara (melakukan penyidikan). Tetapi dalam proses berikutnya, setelah pelaku tertangkap dan berkas perkara telah lengkap, korban kejahatan tidak lagi menjadi fokus perhatian. Artinya, dalam tahap-tahap proses peradilan, korban tidak memperoleh pelayanan yang memadai dan tidak memiliki hak-hak serta peran yang seimbang dengan peran-peran yang diberikan sebelumnya. Di lain pihak, pelaku kejahatan selalu menarik perhatian para ahli dalam rangka memperoleh perlindungan hukum yang memadai dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan kepentingannya.”(Akub, Baharu, 2012).

Akses yang dimiliki korban dalam menuntut keadilannya sangat terbatas, bahkan korban hanya dapat mengemukakan keluhan dan penderitaannya ketika dijadikan saksi (korban) di muka sidang, kondisi ini juga diperburuk ketika hakim tidak mempertimbangkan kepentingan korban dalam menjatuhkan putusan. Hal demikian menggambarkan bahwa, sistem peradilan pidana yang berlaku dewasa ini terlalu mengutamakan kepentingan terdakwa (*offender centered*), sehingga perbaikan kedudukan dan perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana perlu diperhatikan, mengingat bahwa partisipasi korban kejahatan dalam proses

peradilan pidana sangat penting artinya dalam upaya menyelenggarakan proses hukum yang adil dan lebih responsif. William F. McDonald menguatkan dengan mengemukakan:

“Crime is regarded as an offence against the state. The damage to the individual victim is incidental and its redress is in longer regarded as a function of the criminal justice process. The victim is told that if he want to recover his losses he should hire a lawyer and sue in civil court. The criminal justice system is not for his benefits but for the community’s. Its purposes are to deter crime, rehabilitate criminal, punish criminal, and do justice, but not to restore victim to their wholeness or to vindicated them (Soeparman, 2009)”. (Kejahatan dianggap sebagai pelanggaran terhadap negara. Kerusakan korban individual bersifat insidental dan ganti rugi adalah dalam lagi dianggap sebagai fungsi dari proses peradilan pidana. Korban diberitahu bahwa jika ia ingin memulihkan kerugian, ia harus menyewa pengacara dan menuntut di pengadilan sipil. Sistem peradilan pidana bukan untuk keuntungan, tapi untuk masyarakat. Tujuannya adalah untuk mencegah kejahatan, merehabilitasi penjahat, menghukum penjahat, dan melakukan keadilan, tetapi tidak untuk mengembalikan korban keutuhan mereka atau untuk membela mereka).

Dengan demikian, sepatutnya hak korban untuk memperoleh keadilannya sudah dapat dirintis sejak pelaporan, penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, selanjutnya Jaksa juga harus memperhatikan kepentingan korban pada saat melakukan penuntutan, dan yang terakhir, kesaksian korban dapat dijadikan alat bukti yang semestinya juga mampu memberi pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara dengan adil.

Kemudian perlu diingat juga bahwa sistem peradilan pidana harus memberikan jaminan akan kepentingan hukum dan keadilan khususnya bagi korban. **Muladi** menyatakan bahwa korban kejahatan perlu dilindungi karena:

Pertama, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan sebagainya. Kedua, adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan monopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak. Ketiga, perlindungan korban yang biasa dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat (Muladi, 1997).

Sikap dan dukungan korban kejahatan terhadap sistem peradilan pidana banyak tergantung pada bagaimana pelayanan yang diberikan secara langsung dan nyata terhadap korban kejahatan. Semakin baik perhatian dan pelayanan (kemampuan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara) yang diberikan kepada korban kejahatan, maka semakin besar dukungan korban kejahatan terhadap penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Dengan kata lain, sikap positif dan kepercayaan

korban terhadap kemampuan polisi dan jaksa sangat menentukan besar kecilnya partisipasi korban terhadap peradilan pidana. Seperti ditulis oleh Anne Scheiders sebagai berikut:

If the victim has more positive attitudes toward the police, is more trusting of the police, then the probability of reporting is greater if the victim believes the police and other law enforcement institutions are effective, then the probability of reporting is greater(Jika korban bersikap positif terhadap polisi, lebih mempercayai polisi, maka kemungkinan laporannya lebih besar. Jika korban yakin polisi serta lembaga penegakan hukum efektif, maka kemungkinan laporannya lebih besar) (Akub, Baharu, 2012).

Tanpa partisipasi korban kejahatan peradilan pidana akan lumpuh karena polisi dan masyarakat tidak mungkin bisa mendeteksi pelaku kejahatan secara baik, seperti dikatakan Andrew Karmen: *Without the cooperation of victims and witness in reporting and testifying about crime, it is impossible in a free society to hold criminals accountable.* (Tanpa kerja sama dari korban dan saksi dalam pelaporan dan kesaksian tentang kejahatan, tidak mungkin dalam suatu masyarakat yang bebas dapat meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana) (Akub, Baharu, 2012). Dengan demikian, korban dalam sistem peradilan pidana memiliki hak dan kedudukan untuk memperoleh perlindungan hukum, yang pada akhirnya adalah mendapatkan posisi yang seimbang dalam memperoleh keadilan. Barda Nawawi Arif memberikan pengertian “perlindungan korban” dari dua (2) makna:

1. Diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan (berarti perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) atau kepentingan hukum seseorang).
2. Diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang menjadi korban (identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik/rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin antara lain dengan pemaafan, pemberian ganti rugi seperti restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial dan sebagainya (Arief, 2001).

Konkretnya, perlindungan terhadap korban kejahatan dirasakan perlu dan imperatif sifatnya. Pada dasarnya ada 2 (dua) model perlindungan, yaitu:

Pertama, model hak-hak prosedural (*the procedural rights model*). Secara singkat, model ini menekankan dimungkinkan berperannya korban dalam proses peradilan pidana seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya.

Kedua, model pelayanan (*the services model*) yang menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan (Muladi, Arief, 1992).

Dengan berpijak pada kondisi sistem peradilan pidana saat ini yang masih lebih fokus pada pemberian perlindungan terhadap hak-hak tersangka (pelaku tindak pidana), dan kurang memperhatikan perlindungan korban. Maka, pembaruan pada peradilan pidana yang mengutamakan adanya “ide keseimbangan” menjadi orientasi utama, khususnya yang dirumuskan dalam RUU KUHP. Hal ini sejalan dengan pandangan Muladi dengan mengemukakan bahwa: “Yang kita anut mestinya adalah model realistik yang memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi hukum pidana, yaitu kepentingan Negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Model yang bertumpu pada konsep *daad-dader-strafrecht* yang disebut Model Keseimbangan Kepentingan” (Muladi, Seoapman, 2007). Dengan perkataan lain, Model keseimbangan tersebut akan berimplikasi pada penjatuhan sanksi pidana yang akan ditimpakan kepada pelaku tindak pidana yang dinyatakan bersalah. Sanksi tersebut harus mencerminkan harmonisasi antara kepentingan individu dan kepentingan umum (asas monodualistik). Berkenaan dengan itu, Herbert Packer, melanjutkan bahwa: “sanksi pidana dapat berupa *compensation* (kompensasi), *regulation* (pengaturan), *punishment* (hukuman) dan *treatment* (perbaikan). Dengan adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader-strafrecht*) yang berorientasi pada asas monodualistik, maka perlindungan korban kejahatan tidak dapat dilepaskan dari “keterlibatan pada terjadinya kejahatan” dan “tanggungjawab korban”. Kemudian, Arif Gosita menyimpulkan bahwa

perlindungan hukum korban dalam sistem peradilan pidana memiliki keterkaitan dengan hak-hak korban yang berhubungan dengan suatu perkara, antara lain:

- a. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya sesuai dengan kemampuan pemberian kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatan/partisipasi/peranan si korban dalam terjadinya kejahatan, dengan delikueni dan penyimpangan tersebut.
- b. Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlukannya).
- c. Berhak mendapat kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d. Berhak mendapat kembali hak miliknya.
- e. Berhak menadapat perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi.
- f. Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum, dan
- g. Berhak mempergunakan upaya hukum (*recht middelen*) (Soeparman, 2007).

Hak-hak korban sebagaimana disebutkan di atas, semestinya dapat dicerminkan dalam sistem peradilan pidana yang menganut *due process of law*. Dengan menempatkan korban sebagai bagian yang tidak dilupakan dalam sistem (*forgotten people in the system*). Maka, pembaharuan peradilan pidana yang seimbang dan memperhatikan kedudukan korban semestinya perlu dilakukan. Mudzakkir mengemukakan, bahwa:

“Kejahatan atau pelanggaran hukum pidana terjadi bukan terdiri dari satu pihak yang kemudian disebut “pelanggar” dengan hukum pidana, tetapi ada dua pihak yakni satu pihak disebut “pelanggar” dan pihak lain disebut “korban”. Kemudian mengapa perhatian hanya ditujukan pada satu pihak yakni pelanggar saja dan bagaimana dengan korbannya? Sesuai dengan konsep hukum “pengayoman” bahwa hukum harus mengayomi semua orang, baik yang menjadi tersangka, terdakwa, atau terpidana (pelanggar) maupun yang menjadi korbannya. Pelanggar hukum pidana, dalam statusnya sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana, sekarang telah memperoleh perlindungan hukum yang cukup, sedangkan korban kejahatan, baik dalam statusnya sebagai pelapor, saksi, dan pihak yang dirugikan dalam hukum pidana (korban kejahatan) belum memperoleh perlindungan hukum” (Soeparman, 2007).

Selanjutnya, Mudzakkir menegaskan bahwa pembaharuan hukum pidana yang berorientasi kepada korban (*victim oriented*) diperlukan sebagai perwujudan penyelenggaraan negara hukum Indonesia dimana semua orang memperoleh akses keadilan (bukan hanya pelanggar) dan sebagai kebijakan yang seimbang (*balance*) dalam pembaharuan hukum pidana. Jadi, pembaharuan hukum pidana tidak mengutamakan perlindungan kepentingan pelanggar saja dan mengabaikan kepentingan korban, atau mengutamakan perlindungan kepentingan korban dan mengabaikan kepentingan pelanggar, meminjam istilah *Groenhuijsen*, kebijakan terhadap korban tersebut bukan sebagai pengutamakan (*priority*)

kepada korban saja tetapi keseimbangan (*parity*) kepada pelanggar dan korban (Soeparman, 2007).

Pembaruan yang berorientasi pada korban (*victims*), semestinya dapat membawa pergeseran pada peradilan pidana Indonesia yang akan datang. RUU KUHAP sebagai perundang-undangan yang menjadi payung hukum dalam peradilan pidana. Tidak hanya memberi kewenangan dan membatasi tugas bagi aparat penegak hukum, tetapi juga menyangkut aspek perlindungan bagi terdakwa maupun korban.

B. Pentingnya Pemaafan Korban dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa pentingnya kedudukan korban dalam proses peradilan pidana perlu dijamin dan mendapat perlindungan atas keadilan pada perkara yang menyimpannya. Namun secara prinsip, kedudukan korban dalam KUHAP sangat minim pengaturannya, tetapi diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan perubahannya pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Jika menelisik atas penegakan hukum pidana, maka akan selalu teringat bahwa “tiada tindak pidana tanpa korban”, “tiada penghukuman tanpa keadilan korban”, atau “tiada penegakan hukum tanpa perlindungan korban”. Begitu juga terkait, sejauh mana tanggungjawab pelaku atas kerugian yang diderita korban.

Namun pada gagasan *restorative justice* yang kini sedang dipopulerkan di negara-negara eropa, justru penegakan hukum pidana

tidak lagi hanya menghukum pelakunya dengan pembalasan, melainkan harus adanya keseimbangan bagi korban. Tanpa menutup kemungkinan, penghukuman berupa pemenjaraan sudah sangat dikurangi dan digantikan dengan upaya-upaya pemulihan bagi korban (ganti kerugian, pengobatan, dan kompensasi).

Pada konsepsi ini dimungkinkan adanya peran korban yang menjadi penentu proses penegakan hukum pidana, misalnya korban dapat melakukan *join prosecution* untuk menyampaikan keluhan dan tuntutan terhadap si pelaku tindak pidana. Penyelesaian perkara pidana yang dikembangkan pada era pasca reformasi harus mengedepankan efisiensi dan efektifitas, mengingat terlalu banyak penumpukan perkara di tiap institusi peradilan di Indonesia, dari tahapan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi ataupun perkara di Mahkamah Agung RI. Maka perlu adanya pembaruan konsep peradilan pada masa yang akan datang untuk meletakkan lebih banyak peran korban dan perlindungan korban akibat suatu tindak pidana. Penelitian ini mencoba menawarkan adanya "Model pemaafan korban (*Victim Pardon Model*)" yang pada dasarnya sudah diperkenalkan pada Hukum Islam. Tujuan dasar dari pemaafan yang diberikan korban dan/atau keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana dapat memberikan keadilan bagi korban dan/atau keluarga korban. Karena korban dan/atau keluarga korban terlibat langsung untuk "memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana" atau "menghapuskan penghukuman dengan memberikan pemaafan". Pemaafan merupakan bentuk keadilan hukum yang diberikan oleh korban dan/atau keluarga

korban terhadap pelaku tindak pidana itu sendiri. Melalui pemaafan, korban dan/atau keluarganya cenderung akan mengubah arah ikatan dari negatif menjadi netral atau positif. Korban dan/atau keluarganya akan meredakan dorongan untuk memelihara kebencian terhadap pelaku tindak pidana, termasuk tidak memiliki keinginan untuk membalas dendam. Pemaafan juga akan meningkatkan dorongan untuk konsiliasi hubungan dengan pelaku tindak pidana. Hasilnya, hubungan antara korban dan pelaku dapat pulih kembali ke keadaan semula sebelum konflik terjadi. Keseimbangan nilai yang terganggu di dalam masyarakat menjadi tercapai. Pemaafan korban dan/atau keluarganya bisa saja disusun dan diformulasikan dengan berorientasi pada ide dasar keseimbangan. Naskah Akademik Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2022, yang dinyatakan bahwa ide dasar keseimbangan dalam pembaharuan KUHP antara lain mencakup:

- a. keseimbangan monodualistik antara “kepentingan umum/masyarakat” dan “kepentingan individu/ perorangan”;
- b. keseimbangan antara perlindungan atau kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana (*victim of crime*);
- c. keseimbangan antara unsur/faktor “objektif” (perbuatan/ lahiriah) dan “subjektif” (orang/batiniah/sikap batin); ide “*Daad-dader Strafrecht*”;
- d. keseimbangan antara kriteria “formal” dan “material”;
- e. keseimbangan antara “kepastian hukum”, “kelenturan elastisitas, atau fleksibilitas”, dan “keadilan”; dan

- f. keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global, internasional, dan universal.

Perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan atas berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan (Artadi, 2007, p. 37). Pemaafan tersebut terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) huruf j KUHP yang menegaskan bahwa dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya. Pemaafan tersebut sejalan dengan tujuan pemidanaan berupa “menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Sedangkan, dalam konteks Hukum Islam, pemaafan oleh korban kepada pelaku kejahatan dapat diartikan sebagai upaya “ishlah” dan dapat menghentikan proses pengadilan ataupun penghukuman. Pemaafan korban dalam upaya damai dan tidak saling mendendam adalah tujuan dalam menuju ketentraman dan kelapangan untuk saling menerima. Namun, peradilan pidana justru dapat dikembangkan memberi ruang adanya peringanan pidana atau dihentikannya pemeriksaan peradilan pidana ketika korban memberikan “pemaafan”. Yang dimana, Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya sebagai salah satu pertimbangan Hakim dalam pemidanaan merupakan bentuk pembaharuan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pemaafan tersebut sejalan dengan tujuan pemidanaan berupa “menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat”.

C. Kedudukan Pemaafan Korban dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam dikenal pemaafan oleh korban dan/atau keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana yang dapat mempengaruhi hukuman, bahkan dapat membatalkan hukuman kepada pelaku tindak pidana. Pemaafan atau pemberian maaf oleh korban dan/atau keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana telah dikenal dan diterapkan dalam hukum pidana Islam. Prinsip pemaafan diterapkan sejak dari zaman Rasulullah yang diterapkan langsung oleh Rasulullah. Pada saat sekarang ini negara-negara Islam yang menganut hukum Islam seperti Arab, Saudi, Iran, dan lainnya masih konsisten menerapkan prinsip pemaafan tersebut.

Pemaafan oleh korban dan/atau keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana mempunyai landasan hukum yang jelas dalam hukum pidana Islam. Al-Qur'an sebagai kitab suci dan sumber hukum utama yang diturunkan langsung oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk wahyu mengatur pemaafan oleh korban dan/atau keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana. Tidak hanya diatur di dalam Al-Qur'an pemaafan oleh korban dan/atau keluarga korban juga diatur dalam Hadist Rasulullah (sunnah) yang merupakan menghimpun semua perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Hadist Rasulullah SAW merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Dalam hukum pidana Islam pemaafan dikenal dengan istilah *afwan* (pemaafan). Pemaafan dalam hukum pidana Islam mempunyai dalil yang merupakan dasar hukum yang kuat yang diatur dalam Al-Qur'an. Ada beberapa dalil

Al-Qur'an yang menguraikan tentang pemaafan di antaranya adalah sebagai berikut;

وَلَا يَأْتِلِ أَوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقَرْبَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِيَعْفُوا
وَلِيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ



Artinya: “Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka mema'afkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. An-Nur:22).

Ayat ini secara tidak langsung mengkaitkan antara memberikan pemaafan dan menghapuskan pengampunan dari Allah SWT. Hal ini menunjukkan pemaafan yang diberikan oleh korban dan/atau keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana merupakan bagian dari ampunan dari Allah SWT yang maha pengampun dan maha penyayang. Dalam surah yang lainnya yaitu Al-Qur'an surat At-Tagabun ayat 14 Allah SWT berfirman sebagai berikut:

يَتَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ
عَدُوًّا لَكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾

Artinya: “Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(QS. At-Tabagun:14).

D. Kebijakan Hukum Pidana “Model Pemaafan Korban (*Victim Pardon Model*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana pada Pembaruan Peradilan Pidana

Kebijakan hukum pidana (Mulyadi, 2008) adalah: 1) kebijakan pidana (*criminal policy*) adalah suatu usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat; 2) kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan apa yang dicita-citakan. Penanggulangan dan pencegahan tindak pidana dengan menggunakan hukum pidana (panal afliction) dan

dengan tidak menggunakan pidana (*without penal*) tetapi menggunakan sarana lain di luar hukum pidana. Yaitu melakukan pencegahan dengan melihat penyebab terjadinya kejahatan. Masalah-masalah sosial dan masalah kemanusiaan, ekonomi dan lain-lain dapat menyebabkan terjadinya kejahatan. Pengintegrasian kedua pendekatan ini perlu dilakukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Dalam Hukum pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) mengenal 3 (tiga) model dalam menyelesaikan tindak pidana (*jarimah*) *qishas-diyat* yaitu tindak pidana (*jarimah*) pembunuhan biasa atau pembunuhan karena kelalaian yaitu: 1) model penyelesaian *qishas*; 2) model penyelesaian *maaf-diyat*; 3) model maaf tanpa *diyat*. Ketiga model ini ditarik dari tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 178, yang secara substansial memiliki kedekatan dengan konsepsi *restorative justice*. Sesungguhnya dalam konsep model penyelesaian *jarimah qishas-diyat* ini terkandung nilai keluhuran akhlak dan kasih sayang, dimana dalam praktik peradilan Rasulullah selalu mengedepankan kasih sayang dengan moral dalam menyelesaikan *jarimah qishas-diyat*. Nabi mendorong supaya tidak menggunakan pembalasan namun mengedepankan pemberian maaf “sepengetahuan saya setiap ada perkara *qishas* dilaporkan kepada Rasulullah SAW, maka beliau selalu memerintahkan agar dimaafkan” (HR Annas bin Malik). Sehubungan dengan pemaafan para ulama sepakat tentang pemaafan *qishas*, bahkan lebih utama dari pada menuntutnya. Hal ini didasarkan pada firman Allah: “maka barang siapa mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah ia mengikutinya dengan baik, dan membayar *diyat* (tebusan) dengan baik

pula. Yang demikian itu keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampau batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang pedih” (QS.2:178). “barang siapa melepaskan (hak qishas) nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya...” (QS.5:45). Dari kedua firman Allah di atas jelaslah bahwa Hukum pidana Islam mengedepankan penyelesaian dengan mengedepankan pemaafan dari pada membalas. Inilah salah satu model penyelesaian yang solutif (Yusuf, Basri, 2017, p. 82).

Dalam hal ini, Peneliti meyakini bahwa “pemberian maaf” akan sangat menentukan jalannya prosedur peradilan pidana di masa yang akan datang. Jika peradilan pidana yang akan datang ingin berkembang menjadi peradilan yang efisien dan solutif bagi korban, maka sudah semestinya memposisikan “model pemaafan korban” pada tiap tahapan peradilan pidana. Antara lain:

1. Dapat dihentikannya proses penyelidikan karena adanya damai dan pemberian maaf oleh korban;
2. Dapat dihentikannya proses penyidikan karena adanya damai dan pemberian maaf oleh korban;
3. Dapat dihentikannya proses penuntutan pidana karena pemberian maaf korban; atau
4. Dapat dihapuskannya pemidanaan bagi pelaku tindak pidana jika telah diberikannya maaf oleh korban.

Pemberian maaf oleh korban sebagaimana dapat dilakukan pada tahapan-tahapan di atas, akan semakin nyata jika dirumuskan dalam Rancangan KUHAP. Sehingga peradilan pidana yang berlaku akan senada

dengan konsepsi Hukum Islam yang mengutamakan “*rahmatan lil alamiin*” dan menjaga hubungan “*hablum minannas*” yang maslahah.

KESIMPULAN

1. Model Pemaafan Korban (*Victim Pardon Model*) sebagai cara yang solutif dalam penyelesaian perkara pidana akan menjadi sesuatu terobosan yang efektif dalam menjamin keseimbangan dan kepentingan keadilan bagi “korban” maupun bagi “pelaku” tindak pidana. Selain mendorong peradilan sesuai asas cepat, sederhana dan biaya ringan, model ini mampu memberikan ruang yang lebih bagi fleksibilitas pencari keadilan yang restoratif, karena yang utama pada penegakan hukum yakni “memulihkan kondisi korban”, maka sepanjang adanya upaya pemulihan-pemulihan yang dilakukan oleh pelaku untuk korban dengan berbagai kompensasi dan rehabilitasinya, maka proses peradilan pidana dapat segera dihentikan, atau penghukuman bagi sipelaku bisa saja dihapuskan/diringankan dengan adanya maaf dari korban.
2. Bahwa formulasi terkait Model Pemaafan Korban (*Victim Pardon Model*) pada formulasi pembaruan system peradilan pidana Indonesia, akan menempatkan posisi korban sebagai penentu penyelesaian perkara pidana. Dalam hal ini “pemberian maaf” akan sangat menentukan jalannya prosedur peradilan pidana yang efisien dan solutif bagi korban, maka sudah semestinya memposisikan “model pemaafan korban” pada tiap tahapan peradilan pidana, antara lain: Dapat dihentikannya proses penyelidikan karena adanya damai dan pemberian maaf oleh korban, dapat dihentikannya proses penyidikan karena adanya damai dan pemberian maaf oleh korban, dapat dihentikannya proses penuntutan pidana karena pemberian maaf korban atau dapat dihapuskannya pembedaan bagi pelaku tindak pidana jika telah diberikannya maaf oleh korban.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdussalam dan Sitompul, DPM. (2007). *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Ali, M. H. (2012). *Peradilan Sederhana, Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Bandung: Alumni, 2012
- Akub, M. S. dan Baharu, B. (2012). *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Ali, A. (2012). *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Arief, B. A. (2001). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Angkasa. (2012). *Viktimologi (Victimology)*, Bahan Presentasi Mata Kuliah Viktimologi (Surabaya: UNSOED, 2012).
- Asshiddiqie, J. (1995). *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Angkasa, 1995.
- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2010.
- Bakhri, S. (2009). *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- , *Sejarah Pembaruan KUHP dan KUHP*. Yogyakarta: Total Media, 2011.

- , *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Dalam Perspektif Pembaruan, Teori dan Praktik Peradilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- , *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993
- Djanim, R. (2018). *Perkembangan Ilmu Hukum Dalam Teori & Praktek*. Jakarta: UMJ Press, 2018.
- Effendi, T. (2013). *Sistem Peradilan Pidana. Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2013.
- Gosita, A. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Pressindo, 1993.
- Hamzah, A, dan Surachman, RM. (2015) *Pre-Trial Justice & Discretionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hamzah, A. et.al. (2011). *Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: 2011.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Harahap, M. Y. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Luhut M. P. Pangaribuan, *Lay Judges & Hakim Ad Hoc: Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2009
- Mansur, D. M. A. Gultom, E. (1993). *Masalah Korban Kejahatan,.* Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Mulyadi, M. (2008). *Criminal Policy* Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008

- Muladi dan Arief, B. W. (1992). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni, 1992.
- Muladi. (1997). *Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebagaimana dimuat dalam Kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro, 1997
- Muladi. (1997). *Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebagaimana dimuat dalam Kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro, 1997.
- Muslich, A. W. (2005) *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Reksodiputro, M. (1994). *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: P3IH UI, 1994.
- Reksodiputro, M. (1994). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: UI, 1994.
- Rukmini, M. (2007). *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni, 2007.
- Salam, M. F. (2001). *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Stephen Schafer dalam Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2007.

- Soeparman, P. (2007). *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Yulia, R. (2010). *Victimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha, Yogyakarta, 2010.
- Zulfa, E. A. (2011). *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung, 2011.

JURNAL :

- Artadi, I. (2007). "Dekonstruksi Pemahaman Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Prosedur Perdamaian. Menuju Proses Peradilan Rekonsiliatif", *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Volume 25 Nomor 1, Januari 2007.
- Ginting, S. Syahrin, A. dkk. (2018). "Pemaafan Oleh Korban/keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana ditinjau dari hukum pidana Islam dan RUUKUHP Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan", *USU Law Journal*, Volume 6 Nomor 2, April 2018.
- Wirawan, K. A. (2015). "Perlindungan Terhadap Korban Sebagai Penyeimbang Asas Legalitas", *Jurnal Advokasi*, Volume 5 Nomor 2, September 2015.
- Yusuf, H. dan Basri, S. (2017). *Model Penyelesaian Alternatif Perkara Pidana Pembunuhan Biasa menurut Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 1 VOL. 24 Januari 2017

Yulia, R. (2016). "Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana", Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum UGM, Volume 28 Nomor 1, Februari 2016.

UNDANG-UNDANG :

Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.

International Covenant on Civil and Political Rights yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2022.

Laporan Kunjungan Kerja Komisi III Ke Negara Federasi Rusia, Negara Republik Perancis, Negara Inggris Dan Kerajaan Belanda Dalam Rangka Persiapan Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP Dan Hukum Acara Pidana. HAP, DPR RI.

Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban

Republik Indonesia Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor
Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama USAM

Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana Tahun 2011.

Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Pidana Tahun 2018.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban, dan perubahannya pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

United Nations Convention Against Corruption - UNCAC yang disahkan dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United
Nations Convention Against Corruption, 2003. Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003

Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi
Manusia. DUHAM.